

ANALYSIS OF VAT COMPLIANCE PADA PT. ABC

Divanda Oktavia Rizkita¹; Diarany Sucahyati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Jln. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

E-mail : 21013010033@student.upnjatim.ac.id (Koresponding)

diterima: 21/7/2024; direvisi: 4/8/2024; diterbitkan: 26/9/2024

Abstract: Value Added Tax (VAT), better known as consumption tax, is part of a type of state tax. PT. ABC is a retail company that sells books and stationery which is registered as PKP but has limitations in fulfilling its tax obligations. Therefore, the aim of this research is to analyze and explain the procedures for calculating the applicable VAT rates, understand the VAT deposit and reporting process, and measure the level of compliance in reporting Periodic VAT SPT. The method used in this research uses qualitative methods. This research uses 2 types of data, namely primary data and secondary data. Primary data in this research comes from interviews and direct observation. Meanwhile, the secondary data used by researchers is documentation through Periodic VAT SPT reports from the Directorate General of Taxes regarding the implementation and compliance of VAT reporting. From the research results of PT. ABC has several taxpayer criteria that have been met, namely having been registered as a PKP, reporting SPT on time, having no tax debt, and having no record of committing a crime in the field of taxation

Keywords: *Consumption Tax, Value Added Tax (VAT), Taxable Entrepreneurs, and Taxable Goods*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk partisipasi tetap untuk negara yang tertunggak dan mengikat oleh Orang Pribadi (OP)/badan serta tidak mendapat *benefit* dengan serta-merta dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara demi tercapainya sejahtera bagi rakyat Indonesia (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023). Pajak menjadi sumber utama penyumbang *income* negara dengan kontribusi mencapai sekitar 80% (Julito & Ramadani, 2024). Pajak yang berhasil dibayar oleh Wajib Pajak (WP) akan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam berbagai kebutuhan demi menompang pembangunan serta untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak juga bermanfaat sebagai *income* negara dalam mendanai semua pengeluaran yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan negara secara optimal dan menyeluruh. Pajak selain berfungsi sebagai sumber *income* negara juga menjadi alat kebijakan dalam mencapai

tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Menurut Taufik (2018), pajak yang merupakan sumber keuangan bagi negara memiliki 4 fungsi yaitu fungsi anggaran, regulasi, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam perpajakan, terdapat dua konsep utama yang harus dipahami yaitu objek dan subjek pajak. Objek pajak yaitu jasa/barang yang kena pajak oleh pemerintah berdasarkan UU HPP yang berlaku saat ini. Sedangkan subjek pajak merupakan pihak (OP/badan) yang dikenai kewajiban agar menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya.

Value Added Tax / PPN menjadi bagian jenis pajak negara bersifat langsung dan pungutannya dipikul akibat adanya transaksi *taxable goods and services* yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di area Pabean (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023). Metode pemungutan pajak untuk PPN mengaplikasikan sistem *Self Assessment* dengan cara menyerahkan otoritas pada WP dalam hitung, setor, dan lapor pajak secara mandiri. Menurut

Wijaya & Dewani (2021), salah satu ciri dari PPN adalah PPN menggunakan *indirect subtraction method* dalam menghitungnya. Menurut Sari & Rosmawati (2023), merupakan lembar yang diperlukan oleh Wajib Pajak Badan/PKP guna mengabarkan *count tax* yang belum dibayar guna penyampaian SPT yang dilaporkan tiap bulan yaitu menggunakan SPT Masa PPN (Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai). Tarif PPN berdasarkan UU No. 7 (2021), menyatakan bahwa tarif PPN mengalami perubahan tarif pada 1 April 2022 sebesar 11% serta diperkirakan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi tanpa kepatuhan yang tinggi dari para Pengusaha Kena Pajak (PKP) efek positif tersebut mungkin tidak bisa optimal.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Oktariansyah, Arifin, & Yunia (2021), menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP di Palembang masih kurang jika diamati dari segi tingkat kepatuhan WP-OP dalam menyampaikan SPT. Hasil penelitian dari Mokoagow, Nangoy, & Warongan (2021), dengan pelaksanaan perpajakan PKP melakukan pembayaran dengan tepat waktu, namun melaporkan PPN masih terjadi keterlambatan yang diakibatkan karena padatnya jaringan dalam proses lapor. Meskipun terjadi keterlambatan PKP akan segera menunaikan kewajiban pajak jika terdapat tunggakan. Hasil penelitian dari Saerang, Sondakh, & Wangkar (2023), yang meneliti tingkat kepatuhan WP Badan tahun 2019-2021 dengan hasil bahwa ditemukan banyak WP Badan yang tidak mendaftarkan NPWP walau sudah paham mengenai form perpajakan, WP Badan banyak yang tidak dapat menghitung pajak terutang dengan benar, dan masih sedikit WP Badan yang

membayar pajak terutang dengan tepat waktu.

Kepatuhan pajak yang baik mencakup pelaporan yang tepat waktu dan akurat, serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan serta tidak memiliki tunggakan pajak (Saerang, Sondakh & Wangkar, 2023). Dari latar belakang tersebut, penulis ingin menganalisis kepatuhan atas pelaporan PPN pada PT. ABC yang merupakan bagian dari *klien KKP MKZ* yang bergerak dalam bidang *retail*. PT. ABC menggunakan jasa konsultan pajak dari KKP MKZ sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dalam memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan dan membayar sesuai peraturan. Mencakup semua jenis pajak harus dibayar oleh perusahaan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Alasan PT. ABC menggunakan jasa KKP MKZ adalah adanya keterbatasan pemahaman akan hal perpajakan serta untuk mengefisieni waktu. Dengan memanfaatkan jasa dari konsultan pajak PT. ABC dapat menghindari sanksi administratif maupun kerugian lain yang diakibatkan karena kesalahan dalam perhitungan serta untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa PPN. Oleh karena itu, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Masa PPN.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak menurut Julito & Ramadani (2024), merupakan pungutan yang dibayar oleh masyarakat selaku subjek pajak kepada negara yang bersifat wajib untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Romana, Simangunsong, & Saprudin (2023), pengertian pajak adalah bentuk partisipasi tetap oleh orang pribadi/badan kepada negara yang terutang bersifat harus tetapi tidak mendapat *feedback* secara serta-merta dan

dimanfaatkan untuk kebutuhan negara demi tercapainya sejahtera bagi rakyat Indonesia. Pelunasan pajak merupakan bentuk kewajiban dan partisipasi Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya agar dimanfaatkan oleh negara (Romadhon & Sukadana, 2023).

Dalam perpajakan, terdapat dua konsep utama yang harus dipahami yaitu subjek pajak dan objek pajak. Menurut Taufik, (2018), objek pajak merupakan barang yang dikategorikan bagian dari pajak oleh pemerintah berdasarkan UU HPP. Subjek pajak berupa OP/badan yang masuk peranan dalam menunaikan kewajiban dan hak pajak. Subjek pajak dengan Wajib Pajak menjadi 2 hal yang beda. Subjek pajak belum mendapatkan kewajiban perpajakan, tetapi Wajib Pajak sudah mendapatkan kewajiban perpajakan. Singkatnya, subjek pajak belum selalu Wajib Pajak (Romadhon & Sukadana, 2023).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/*tax on consumption* adalah bagian dari jenis *tax* dengan pungutan dilimpahkan atas aktivitas transaksi *taxable goods and services* yang dilakukan oleh PKP di area Pabean (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023). Menurut Wijaya & Dewani (2021), secara umum sifat dari PPN adalah netral yang nantinya akan dikenakan pada konsumen tingkat akhir. Terdapat beberapa karakteristik lain dari PPN yaitu :

- a) PPN adalah pajak objektif dengan sifat pajak tak langsung.
- b) Memiliki sifat *multi stage levy*.
- c) PPN menggunakan perhitungan *indirect subtraction method*.
- d) Bersifat non-kumulatif.
- e) Menggunakan tarif tunggal, sebesar 11% yang dimulai sejak 1 April 2022.
- f) Pajak konsumsi dalam negeri.

Bentuk pengumpulan pajak untuk PPN menggunakan *Self Assessment System* dengan memberi wewenang pada

WP untuk hitung, setor, dan lapor secara mandiri. Peran pemerintah hanya mengawasi serta bertindak jika ditemukan Wajib Pajak yang terlambat dalam lapor, setor, maupun terdapat kekurangan pajak yang seharusnya dibayar dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). Pada dasarnya tiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang misalnya kebutuhan pokok untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 (2021), tarif PPN mengalami perubahan yang mulai 1 April 2022 sebesar 11 % serta akan tambah menjadi 12% sampai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN (Julito & Ramadani, 2024). Menurut Rosmawati, (2023), akumulasi nominal untuk basis mengkalkulasi PPN yang belum terbayar adalah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dapat berupa harga jual atau nilai lain termasuk yang telah tercatat dalam Menteri Keuangan.

Menurut Rosmawati (2023), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan form untuk dimanfaatkan Wajib Pajak baik Badan/ PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam menyampaikan *count tax* bersifat terutang untuk pelaporan PPN. Fungsinya adalah bentuk dari penyampaian dan pertanggungjawaban atas perhitungan PPN oleh PKP kepada DJP. Sekat waktu pembayaran untuk SPT Masa PPN yang terdapat kurang bayar, maksimal dibayar akhir bulan berikutnya (Dewi, Utami, Aisyah, & Vientiany, 2023).

Menurut (Pratiwi, Andayani, & Soeparno, 2022), barang/jasa kena pajak yaitu benda dengan sifat atau hukum yang berwujud dan tak berwujud. Benda berwujud bisa termasuk benda bergerak (dapat dipindahkan) maupun tak bergerak (barang yang tak dapat pindah murni /dipindahkan) berdasar UU PPN 1984.

Pada dasarnya semua barang & jasa yang diperjualbelikan di Indonesia adalah BKP dan JKP termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Pratiwi, Andayani, & Soeparno (2022), terdapat barang yang termuat dalam barang Bukan Kena Pajak (BKP) yaitu di pasal 4A (2) UU PPN diantaranya hasil pertambangan/hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan subset dari Wajib Pajak yang memiliki kewajiban khusus terkait dengan PPN. PKP adalah pelaku aktivitas usaha yang turut berperan dalam pelimpahan Barang/Jasa Kena Pajak (Taufik, 2018). Terdapat tanggungjawab bagi seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu berupa kewajiban untuk menampung PPN & PPnBM yang terutang dan harus menyampaikan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan menyetorkan PPnBM yang terutang, dan wajib menyampaikan perhitungan pajak. Hasil pungutan dari PPN harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam SPT Masa PPN dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP). Tarif dari Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut Pengusaha Kena Pajak yaitu sebesar 11% dari harga barang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai UU HPP yang saat ini berlaku. Oleh karena itu menurut Suhardi (2022), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seorang pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu :

- 1) Setiap OP dan/atau badan yang memiliki batasan omzet dalam 1 tahun buku sekitar Rp 4,8 miliar.
- 2) Calon PKP yang harus menjalani tahapan survey yang dilakukan oleh KPP/KP2KP wilayah

pendaftaran calon Pengusaha Kena Wajib Pajak.

- 3) Calon PKP harus memenuhi beberapa dokumen dan syarat pengajuan maupun pengukuhan PKP yang kemudian diajukan ke KPP.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 (2021), kredit pajak konteks PPN/Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak masukan yang dapat dikurangkan dengan pengembalian atas kelebihan pajak/setelah dikurangkan atas pajak yang sudah dikompensasi, yang dikurangkan dari pajak terutang/pajak keluaran. Pajak Masukan dari Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang semestinya telah disetor oleh PKP karena perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak maupun pemanfaatan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar pabean. Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terlibat dalam aktivitas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP) (Sihombing & Sibagariang, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 7 (2021), jika diketahui dalam masa pajak :

- a) Kurang Bayar

Pajak keluaran. > pajak masukan. Wajib disetorkan ke kas Negara. Untuk pembayaran kurang bayar ini harus dilampirkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang merupakan nomor bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara.

- b) Lebih Bayar

Pajak keluaran < pajak masukan. Dimana PKP bisa meminta restitusi ataupun kompensasi (diperhitungkan pada periode pajak berikutnya). Namun, terdapat pengecualian untuk situasi-situasi tertentu seperti PKP yang menjalankan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, PKP yang menjalankan kegiatan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, PKP yang menjalankan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak yang PPN-nya

tidak dipungut, dan PKP yang menjalankan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat tanda penyetoran serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan dengan formulir atau cara lain untuk penyetoran ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah diresmikan oleh Menteri Keuangan (Novenda, Murti, Aprilia, & Althaf, 2023). Pembayaran dan penyetoran ini dapat melalui layanan dalam layanan pada *over the counter*, Sistem Elektronik atau pada bank/pos persepsi memakai *billing code*. Namun, saat ini DJP telah membuat inovasi terbaru untuk memudahkan *payment of taxes* bagi *taxpayer* dengan mengimplementasikan sistem *billing*. *Billing System* membuat *taxpayer* dapat lebih mudah dalam membayar pajak dengan melalui *online system*. DJP mampu memberikan tindakan tagih pajak secara tegas saat menemukan *count tax due* tidak dibayar yang terakumulasi dan menjadi penyebab *count tax due* bertambah bertambah. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak termasuk PKP dapat taat dan tertib dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam Mahmud & Mooduto (2023), memaparkan bahwa patuh dalam perpajakan oleh Wajib Pajak (WP) berupa disiplin dalam mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memahami hak dan menunaikan kewajiban perpajakan berdasarkan UU HPP. Terdapat kriteria persyaratan kategori Wajib Pajak yang patuh :

- 1) *On time* memenuhi SPT.
- 2) Tidak terdapat utang pajak dalam semua jenis pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik/Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana (2022), metode kualitatif adalah bagian dari metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penafsiran tentang realitas melalui proses penalaran secara induktif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memperoleh informasi guna menyusun penelitian ini, penulis menggunakan 2 informan yaitu pemilik KKP MKZ beserta karyawan dari KKP MKZ yang berkecimpung dalam perpajakan. Menurut hasil wawancara dari pemilik KKP MKZ, PT. ABC merupakan Perusahaan ritel yang menjual buku dan peralatan tulis yang memiliki keterbatasan pemahaman akan hal perpajakan sehingga menggunakan jasa KKP MKZ sekaligus sebagai bentuk penghindaran sanksi dan denda dalam pajak.

Pernyataan tersebut sesuai dalam hasil wawancara secara langsung dengan pegawai dari KKP MKZ. Kedua informan tersebut sepakat bahwa dalam perhitungan pajak terutang dalam PPN sudah benar dan sesuai atas UU HPP yang berlaku, PT. ABC juga telah terdaftar sebagai PKP, dan tidak memiliki catatan hukum dalam perpajakan. Dari hasil wawancara diatas maka diketahui perlunya pemahaman atas tahapan dalam lapor PPN sesuai pada UU pajak yang berlaku.

Pajak Masukan (PM) diperoleh dari aktivitas pembelian BKP oleh PKP, dan Pajak Keluaran (PK) muncul pada saat transaksi penjualan antara PKP dengan konsumen akhir yang sifatnya nanti bisa dikreditkan karena terdapat faktur pajak yang sudah resmi. Cara menghitung PPN dengan tarif dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan yaitu :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 11\%$$

Dari perhitungan diatas maka diperoleh data PM atas pembelian dan PK atas penjualan PT. ABC bulan Januari – Maret 2024 dibawah ini :

Tabel 1.1 : PPN Masukan dari PT. ABC Periode Januari – Maret 2024

BULAN	BUKU BESAR		
	DPP PEMBELIAN	DPP X TARIF PPN 11%	PPN MASUKAN
JANUARI	Rp 3.454.964.180	Rp 3.454.964.180 x 11% =	Rp 380.046.060
FEBRUARI	Rp 3.168.286.600	Rp 3.168.286.600 x 11% =	Rp 348.511.526
MARET	Rp 2.405.580.031	Rp 2.405.580.031 x 11% =	Rp 264.613.803

Sumber : Data yang diolah oleh KKP MKZ, 2024

Diatas terdapat tabel 1.1 yang dihasilkan dari data rekapitulasi nominal PPN Masukan PT. ABC yang didapatkan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas terjadinya proses pembelian barang pada Januari – Maret 2024. DPP dari pembelian yang dilakukan per bulan dan sudah dibukukan harus diketahui jumlah dari DPP per bulannya.

Dengan mengetahui jumlah DPP per bulan maka dilakukan perhitungan PPN Masukan/bulannya agar dapat menjadi pengurang atas Pajak Keluaran atau pajak yang timbul atas terjadinya aktivitas penjualan barang. Dimana jumlah PPN Masukan pada Masa Januari 2024 sebesar Rp 380.046.060, pada Masa Februari 2024 sebesar Rp 348.511.526, dan pada Masa Maret 2024 sebesar Rp 264.613.803.

Tabel 1.2 : PPN Keluaran dari PT. ABC Periode Januari – Maret 2024

BULAN	BUKU BESAR		
	DPP PENJUALAN	DPP X TARIF PPN 11%	PPN KELUARAN
JANUARI	Rp 4.341.725.625	Rp 4.341.725.625 x 11% =	Rp 477.589.819
FEBRUARI	Rp 3.012.761.882	Rp 3.012.761.882 x 11% =	Rp 331.403.807
MARET	Rp 2.991.412.331	Rp 2.991.412.331 x 11% =	Rp 329.055.356

Sumber : Data yang diolah oleh KKP MKZ, 2024

Diatas terdapat tabel 1.2 yang diperoleh dari rekapitulasi nominal PPN Keluaran PT. ABC yang didapatkan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas terjadinya proses Penjualan barang pada Januari – Maret 2024. DPP dari aktivitas Penjualan yang dilakukan per bulan dan sudah dibukukan harus diketahui jumlah dari DPP per bulannya. Dengan mengetahui jumlah DPP per bulan maka dilakukan perhitungan PPN Keluaran/bulannya agar dapat dikreditkan dengan Pajak Masukan yang timbul atas

terjadinya aktivitas pembelian barang. Dimana jumlah PPN Keluaran pada Masa Januari 2024 sebesar Rp 477.589.819, pada Masa Februari 2024 sebesar Rp 331.403.807, dan pada Masa Maret 2024 sebesar Rp 329.055.356.

Adanya 2 jenis PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang menjadi perbedaan utama adalah Pajak Masukan didapat saat terjadinya transaksi Pembelian BKP sedangkan Pajak Keluaran yang timbul merupakan hasil dari aktivitas penjualan BKP. Hal tersebut sama dengan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai menurut (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023) yang merupakan *tax on consumption* atas aktivitas transaksi *taxable goods and services* yang dilakukan oleh PKP di area Pabean.

DPP dalam perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menjadi basis untuk mengkalkulasi PPN. DPP dalam PPN Masukan berupa harga beli atas transaksi sebuah barang (termasuk ongkos kirim ataupun hal administrasi lain yang menyangkut barang tersebut). DPP pada PPN Keluaran juga berupa nilai dari harga jual atas barang termasuk biaya perolehan dan pemeliharaan barang dan tidak termasuk biaya kirim barang. Hal ini sesuai dalam penelitian (Rosmawati, 2023) yang membahas mengenai makna dari DPP dalam perhitungan PPN.

Untuk pembayaran kurang bayar ini harus dilampirkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang merupakan nomor bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara. Apabila PK < PM maka disebut lebih bayar dimana PT. ABC dapat meminta restitusi ataupun kompensasi (diperhitungkan pada periode pajak berikutnya). Berikut data rekapitulasi PPN Terutang PT. ABC pada bulan Januari – Maret 2024.

Tabel 1.3 : Perhitungan Kredit Pajak Pertambahan Nilai

BULAN	PPN KELUARAN (PK)	PPN MASUKAN (PM)	PPN TERUTANG (PK - PM)
JANUARI	Rp 477.589.819	Rp 380.046.060	Rp 97.543.759
FEBRUARI	Rp 331.403.807	Rp 348.511.526	(Rp 17.107.719)
MARET	Rp 329.055.356	Rp 264.613.803	Rp 64.441.553

Sumber : Data yang diolah oleh KKP MKZ, 2024

Perhitungan PPN Terutang PT. ABC :

1	Januari			
	PPN Terutang	=	PK - PM	
	PPN Terutang	=	Rp 477.589.819 - Rp 380.046.060	
	PPN Terutang	=	Rp 97.543.759	
	Dikarenakan PK < PM, maka terjadi kurang bayar senilai Rp 97.543.759 yang wajib dibayar oleh PT. ABC			
2	Februari			
	PPN Terutang	=	PK - PM	
	PPN Terutang	=	Rp 331.403.807 - Rp 348.511.526	
	PPN Terutang	=	(Rp 17.107.719)	
	Dikarenakan PK > PM, maka terjadi lebih bayar senilai Rp 17.107.719 yang dapat meminta restitusi atau dikompensasi ke masa pajak selanjutnya atau tertentu.			
3	Maret			
	PPN Terutang	=	PK - PM	
	PPN Terutang	=	Rp 329.055.356 - Rp 264.613.803	
	PPN Terutang	=	Rp 64.441.553 + Kompensasi atas lebih bayar bulan Februari	
	PPN Terutang	=	Rp 64.441.553 + (Rp 17.107.719)	
	PPN Terutang	=	Rp 47.333.834	

Dikarenakan PK < PM, maka terjadi kurang bayar Rp 64.441.553. Namun, pada masa Februari PT. ABC mengalami lebih bayar sebesar Rp 17.107.719 yang dikompensasi pada periode pajak berikutnya yaitu masa Maret 2024 sehingga, nominal PPN terutang masa Maret 2024 yaitu sebesar Rp 47.333.834 yang wajib dibayar oleh PT. ABC. Dalam pembayaran atas kurang bayar PPN maka dalam melaporkan pajak harus melakukan pembayaran terlebih dahulu berdasarkan Surat Setoran Elektronik dalam Kode *Billing* yang telah diterbitkan untuk melakukan pembayaran kemudian dapat melaporkan SPT Masa PPN. Salah satu ciri dari PPN adalah dapat dikreditkan hal tersebut sesuai dengan sifatnya yang *multi stage levy*, dan dengan adanya sistem kredit pajak. Sehingga menghindari terjadinya pajak berganda hal tersebut sesuai dalam penelitian Wijaya & Dewani (2021).

Setelah PT. ABC mengetahui terdapat kurang bayar SPT Masa PPN bulan Januari dan Maret maka diharuskan membuat kode *billing* pembayaran atas

PPN Kurang Bayar dan nanti akan mendapatkan Surat Setoran Pajak (SSP). Maka PT. ABC harus masuk <https://djponline.pajak.go.id> untuk melakukan log in akun, lalu masukan NIK/NPWP/NITKU.

Setelah berhasil log in ke akun PT. ABC terdapat beberapa dashboard di awal yang terdapat dashboard informasi profil, bayar, lapor dan layanan. Untuk membuat *e-billing* maka beralih ke dashboard “bayar” dan pilih opsi *e-billing*. Jenis pajak menggunakan dengan kode 411211 dan menggunakan kode 100-masa untuk jenis setoran. Input nominal kurang bayar tersebut hingga memunculkan terbilang dari nominal angka yang telah dimasukan. Lalu klik Buat Kode *Billing*.

Singkatnya SSP akan didapatkan setelah pembayaran atas kurang bayar SPT Masa PPN telah dilaksanakan. SSP ini juga akan menjadi bukti sah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. ABC kepada Negara. Setelah melakukan pembayaran ke Bank oleh PT. ABC akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang merupakan bukti sah bahwa pembayaran PPN telah dilakukan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang merupakan bukti sah bahwa pembayaran PPN telah dilakukan. Guna NTPN ini adalah untuk mengonfirmasi pembayaran dalam proses pelaporan SPT Masa PPN. Hal tersebut sama dengan apa yang ada dalam penelitian Novenda, Murti, Aprilia, & Althaf (2023), dimana SSP merupakan surat tanda penyetoran serta pembayaran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah diresmikan oleh Menteri Keuangan.

Pada Masa Pajak Januari 2024 terjadi kurang bayar senilai Rp 97.543.759 yang telah disetorkan pada tanggal 28 Februari 2024. Masa Pajak Februari 2024 tidak dilakukan penyetoran karena dalam masa ini PT. ABC mengalami lebih bayar senilai Rp 17.107.719 yang akan dikompensasi ke masa pajak selanjutnya yaitu masa pajak Maret 2024.

Masa Pajak Maret 2024 terjadi kurang bayar senilai Rp 64.441.553. Namun, pada masa Februari 2024 PT. ABC mengalami lebih bayar sebesar Rp 17.107.719 yang dikompensasi pada periode pajak berikutnya yaitu masa Maret 2024 sehingga, nominal PPN terutang masa Maret 2024 yaitu sebesar Rp 47.333.834 yang wajib dibayar oleh PT. Pembayaran atas kurang bayar pada Masa Pajak Maret 2024 telah dilakukan pada tanggal 30 April 2024. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. ABC tepat waktu, dimana sekat waktu pembayaran untuk SPT Masa PPN yang terdapat kurang bayar, maksimal dibayar akhir bulan berikutnya (Dewi et al., 2023). PT. ABC harus melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maksimal akhir bulan berikutnya usai berakhirnya masa pajak berjalan. PT. ABC harus melapor PPN terutang termasuk semua transaksi terkait PPN dengan mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN setelah melakukan pembayaran jika terdapat PPN kurang bayar yang mewajibkan PT. ABC melakukan penyetoran pajak terutang. Pelaporan PPN menggunakan SPT Masa PPN karena pelaporan PPN dilaksanakan pada setiap masa pajak. SPT Masa PPN terdiri dari formulir induk dan formulir lampiran. Pada SPT Masa PPN PT. ABC, formulir lampiran mencakup:

- 1) Formulir 1111 AB: Ringkasan transaksi PPN.
- 2) Formulir A1: Daftar faktur pajak keluaran.
- 3) Formulir A2: Daftar faktur pajak masukan.
- 4) Formulir B1: Penyerahan dalam negeri dengan PPN terutang.
- 5) Formulir B2: Penyerahan dalam negeri dengan PPN tidak dipungut atau dibebaskan.
- 6) Formulir B3: Penyerahan ekspor.

Untuk menyampaikan SPT PPN Masa terkait maka harus mempersiapkan soft file SPT PPN masa terkait induk dan

lampiran menjadi satu file dengan format PDF yang tidak melebihi 5 mb dan menyiapkan sertifikat elektronik milik PT. ABC (didapatkan dari web e-Nofa). Untuk lapor SPT Masa PPN menggunakan web <https://web-efaktur.pajak.go.id>.

Penyampaian SPT Masa PPN PT. ABC dilaksanakan tiap bulan. Pada Masa Pajak Januari 2024 telah dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2024, Masa Pajak Februari 2024 telah dilaporkan pada tanggal 30 Maret 2024, dan Masa Pajak Maret 2024 telah dilaporkan pada tanggal 30 April 2024. Hal ini sesuai dengan penetapan batas waktu pelaporan. Dimana batas waktu pelaporan ialah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Ketika terjadi keterlambatan dalam pelaporan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Dewi et al., 2023).

Tabel 1.4 : Ketepatan Waktu Setor dan Lapor Periode Januari – Maret 2024

MASA PAJAK	WAKTU (Tanggal-Bulan-Tahun)			STATUS
	SETOR	LAPOR	BATAS PELAPORAN	
JANUARI 2024	28-02-2024	29-02-2024	29-02-2024	Tepat Waktu
FEBRUARI 2024	-	30-03-2024	31-03-2024	Tepat Waktu
MARET 2024	30-04-2024	30-04-2024	30-04-2024	Tepat Waktu

Sumber : Data yang diolah oleh KKP MKZ, 2024

Data diatas diperoleh dari Bukti Penerimaan Elektronik yang menandakan bahwa SPT Masa PPN telah dilaporkan secara resmi oleh PT. ABC. Menurut (Rosmawati, 2023), SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulan, tanpa kecuali, bahkan jika tidak ada transaksi atau perubahan pada neraca selama masa pajak terkait atau nihil. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh PT. ABC yang taat untuk selalu lapor PPN setiap bulannya. Batas waktu pelaporan dan penyetoran juga sudah tepat waktu. Dimana batasnya adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Jika terjadi keterlambatan pelaporan dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (Dewi et al., 2023). Dari tabel diatas diketahui PT. ABC patuh dalam mentaati peraturan perpajakan termasuk

menjalankan kewajiban sebagai WP dengan tertib. Hal ini selaras dengan pemaknaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam Mahmud & Mooduto (2023) yang mengatakan bahwa patuh dalam perpajakan oleh Wajib Pajak (WP) berupa disiplin dalam mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memahami hak dan menunaikan kewajiban perpajakan berdasarkan UU HPP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai tingkat kepatuhan PT. ABC adalah terdapat beberapa kriteria wajib pajak yang telah dipenuhi yaitu telah terdaftar sebagai PKP, tepat waktu dalam lapor SPT, tidak terdapat utang pajak, serta tidak terdapat catatan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hasil penelitian diatas ditemukan bahwa pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. ABC telah dilaksanakan dengan tepat. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan PPN Masukan dan Keluaran PT. ABC telah sesuai dengan tarif dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2022. Dalam proses penyetoran dan penyampaian kredit pajak masukan tepat ketentuan. Serta dalam konteks kepatuhan PT. ABC dalam melaporkan SPT Masa PPN juga tepat waktu dalam setiap bulannya, dapat dibuktikan dengan data yang tertera dalam web DJP atas pelaporan Masa PPN.

Penulis memberikan saran berdasar penelitian yang telah dilaksanakan agar PT. ABC tetap mempertahankan dan meningkatkan ketertiban dalam pemenuhan tanggung jawab kepada pajak negara. Untuk mencapai hal tersebut, PT. ABC dapat mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan terkait peraturan terbaru tentang PPN serta bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan yang tepat, terutama jika terdapat peraturan perpajakan terbaru nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2023). *Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya atas Pegawai Negeri Sipil*. 1(4), 105–116. Diambil dari http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26332/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26332/2/A031181025_skripsi_16-03-20231-2.pdf
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 43–50. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7270>
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). *Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela*. 4(1), 56–65.
- Mokoagow, S., Nangoy, G., & Warongan, J. D. L. (2021). Analisis Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Manado. *jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 12(1), 38–50.
- Novenda, M. P., Murti, G. T., Aprilia, S., & Althaf, M. F. (2023). Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 2187–2190.

- Oktariansyah, O., Arifin, M. A., & Yunia, H. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 193. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6285>
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada Pt.Novapharin. *Income*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v3i2.151>
- Romadhon, D. D., & Sukadana, I. B. N. (2023). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPN Tahun 2021. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 511–524. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2171>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN , PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. 04(02), 90–102.
- Rosmawati, S. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Angkut LPG 3kg Periode 2021-2023. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6863>
- Saerang, E., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 483–493. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48548>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*.
- Suhardi, S. J. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pedagang Online Berbasis Marketplace. *Jurist-Diction*, 5(2), 763–780. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34912>
- Taufik, M. (2018). *Pengantar Hukum Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Wijaya, S., & Dewani, I. A. S. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.124>